



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 503 /109 Tahun 2021

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 503/282 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 503/250 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 503/282 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional menyebutkan pembentukan tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya berasal dari antar satuan kerja perangkat daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/282 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/250 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 503/282 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/282 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/250 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 503/282 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/282 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 503/250 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 503/282 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.